SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

IMPLEMENTASI DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU DALAM SISTEM ADOPSI MENURUT REGULASI YANG BERLAKU

Implementation And Factors Of The Child Adoption System According To Applicable Regulations (Case Study at the Tulungagung Religious Court)

Bina Fatma Apriliana[1]

Andreas Andrie Djamiko[2]

Universitas Bhinneka PGRI [1,2]

*email:

fatmapriliaa@gmail.com

Abstrak

Pengangkatan anak dilakukan karena beberapa faktor yang menjadi alasan beberapa orang tua melakukan pengadopsian. Pengadopsian ini harus mengikuti beberapa prosedur yang kemudian diajukan/dimohonkan ke pengadilan guna mendapatkan penetapan/putusan. Mengingat penetapan ini harus mempertimbangkan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya pengembangan dan unfikasi hukum mengingat kebutuhan praktis yang harus bersifat nasional. Jadi apakah perundang-undangan tersebut masih berlaku dan sesuai dengan pengimplementasiannya. Jenis penelitian ini menggunakan jenis studi doktrinal/pustaka yaitu dengan pendekatan melalui studi dokumen-dokumen yaitu mengkaji dan menganalisis melalui pertimbangan hukum dan sinkronsasi hukum yang tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan dua perbandingan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Dari hasil analisis diketahui bahwa implementasi pengangkatan anak sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang alasan pemohon untuk mengajukan pengadopsian, sesuai dengan syarat-syarat yang tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam penetapan 424/Pdt.P/2023/PA.TA dan penetapan 480/Pdt.P/2023/PA.TA disini pemohon mengangkat anak karena dalam lima tahun pernikahannya masih belum dikaruniai anak dan anak yang diangkatnya tersebut orang tuanya tidak mampu menafkahi dan masih memiliki anak lain yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu adanya faktor kesaksian dari saksi juga memperkuat alasan pemohon. Peranan hakim juga paling penting yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai fakta berdasarkan alasan pemohon serta saksi-saksinya agar tidak terjadi konflik hukum dikemudian hari.

Kata Kunci:
Adopsi
Prosedur
Impelementasi
Faktor

Keywords:
Adoption
Procedure
Implementation
Factors

Abstract

Child adoption is carried out due to several factors that become the reason for some parents to adopt a child. This adoption must follow several procedures which are then submitted/applied to the court in order to obtain a determination/decision. Considering that this decision must consider the applicable legislation, it is necessary to develop and unfold the law considering the practical needs that must be national in nature. So whether the legislation is still valid and in accordance with its implementation. This type of research uses a type of doctrinal/library study, namely with an approach through document studies, namely examining and analyzing through legal considerations and legal syncretism contained in applicable legislation. This research uses two comparisons of decisions issued by the Tulungagung Religious Court. From the results of the analysis, it is known that the implementation of child adoption is in accordance with the applicable regulations, especially Government Regulation No. 54/2007 by considering the factors that are the reason for the applicant to apply for adoption, in accordance with the requirements contained in the applicable legislation. In stipulation 424/Pdt.P/2023/PA.TA and stipulation 480/Pdt.P/2023/PA.TA here the applicant adopted a child because in five years of marriage they still had not been blessed with a child and the child he adopted his parents were unable to provide for him and still had other children for whom he was responsible. In addition, the testimony of witnesses also strengthened the applicant's case. The role of the judge is also most important, namely examining, deciding and resolving cases according to the facts based on the reasons of the applicant and his witnesses so that there is no conflict of law in the future.

PENDAHULUAN

Dalam perkawinan mempunyai anak merupakan hal yang wajar dan naruliah sebab dianggap sebagai ahli waris keluarga dan dianggap sebagai anugerah yang tidak ternilai harganya. Karena anak dianggap pembawa berkah dalam setiap rumah tangga. Namun masih ada pasangan yang kurang beruntung selama perkawinannya belum memiliki anak. Padahal hubungan perkawinan dipandang harmonis itu mencakup ayah, ibu dan anak. Pasangan yang belum dikaruniai ini seringkali menimbulkan masalah besar bahkan bisa berakhir keretakan dengan perceraian. Menghadapi permasalahan yang dapat menyebabkan gangguan dalam rumah tangga, banyak pasangan memilih mengadopsi anak untuk mereka sayangi, merawat, memperlakukan mereka seperti anak sendiri dan menjamin kehidupan kedepannya. Hal ini senada dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkat". Dipertegas pasal 2 "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini selaras dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tetang Perlidungan Anak bahwa "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Di Indonesia, adopsi anak merupakan hal yang lumrah di masyarakat setempat. Sebenarnya adopsi anak sudah ada sejak lama dan didasarkan pada adat istiadat. Artinya mengadopsi anak dari orang lain atau keluarga dekat tergantung pada kepercayaan setempat. Oleh karena itu, belum ada payung hukum yang jelas mengenai adopsi anak tersebut. Seiring berjalannya waktu, peraturan dan undang-undang telah diciptakan untuk melindungi hak dan tanggung jawab setiap manusia. Hal ini menjadi dasar penerapan ketentuan adopsi anak Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 agar diperoleh payung hukum yang jelas. Hal ini juga untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai perlunya mengambil tindakan hukum dalam hal adopsi anak, termasuk mengajukan permohonan kepada lembaga yang mengawasi adopsi anak untuk memperoleh keputusan/penetapan. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, maka pengajuan permohonan adopsi anak ke Pengadilan Agama. Yaitu salah satu lembaga terkait yang bertanggung jawab mengadili perkara adopsi anak. Sesuai pasal 2 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa "PeradilanAgama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama islam".

Adopsi anak dapat termasuk dalam hukum perdata, khusunya hukum keluarga. Karena hal ini penting, sudah saatnya untuk memberikan prioritas pembangunan (hukum). Dalam hal ini harus dicek apakah penerapan peraturan perundang-undangan sebelumnya sudah berlaku. Sebab masih ada masyarakat yang melakukan adopsi anak tanpa adanya keputusan hukum. Padahal keputusan penetapan adopsi anak di pengadilan ini mempertimbangkan permasalahan untuk menjamin kepastian hukum dikemudian hari.

Adanya upaya pembaruan serta unifikasi dibidang hukum tentang adopsi anak, hal ini tidak bisa meninggalkan nilai-nilai dan kebutuhan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Termasuk lembaga-lembaga sosial yang ada dibidang adopsi anak harus tetap diperhatikan agar dapat mengambil apa saja yang masih bermanfaat pada suatu waktu tertentu. Tak hanya itu perubahan zaman juga mempengaruhi banyak faktor yang mendorong adopsi anak dan perubahan kebijakan hukum saat ini.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan jenis studi doktrinal/pustaka yaitu dengan pendekatan melalui studi dokumen-dokumen yaitu mengkaji dan menganalisis melalui pertimbangan hukum dan sinkronsasi hukum yang tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sugiyono (2017) studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta litelatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan dua perbandingan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Adopsi Anak Sesuai Regulasi Yang Berlaku

a. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Untuk melaksanakan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sebagaimana yang hal penting dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:

a) Pasal 1 "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berasarkan keputusan atau penetapan pengadilan".

b) Pasal 1 "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".

c) Pasal 3 angka 1 "calon orang tua angkat seagama dengan calon anak angkat".

d) Pasal 6 angka 1 "Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya".

Penetapan nomor 424/Pdt.P/2023/PA.TA Pengadilan Agama Tulungaung telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak. Dalam penetapan tersebut Pasal 2 disebukan bahwa Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan kesanggupan orang tua angkat mengadopsi sejak berumur 5 (lima) hari sampai dewasa hingga sekarang telah memiliki keluarga sendiri. Dalam pasal 8 huruf a menyebutkan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat diperjelas dalam pasal 9 angka (2) pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Kemudian dipertegas dengan pasal 10 angka (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b mencangkup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Angka (2) pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Dalam penetapan pengangkatan anak permohonan nomor 480/Pdt.P/2023/PA.TA telah sesuai implementasinya yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungaung.

b. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Penetapan nomor 424/Pdt.P/2023/PA.TA dan nomor 480/Pdt.P/2023/PA.TA disini masih menggunakan Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, namun dalam pokok permohonan disini hampir sama dengan yang terbaru. Mengingat ada penambahan dalam pasal 39 yaitu ayat (2a) dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak "Pengangkatan anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak." Ini sesuai dengan penetapan nomor 424/Pdt.P/2023/PA.TA yang mencantumkan nama orang tua angkatnya dalam kartu identitas sejak awal hingga dia memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sendiri. Kemudian dibuktikan juga bahwa sedari kecil berusia 5 (lima) hari sudah diasuh dan disekolahkan hingga tamat SMU setara SMA menjadi bukti bahwa telah sejalan dengan tujuan pengangkatan anak. Dalam penetapan 480/Pdt.P/2023/PA.TA dikarenan disini berbeda dengan penetapan sebelumnya yang mencari kejelasan hukum dalam artian anak yang diadopsi sudah lama secara adat setempat belum ada putusan dari pengadilan. Sedangkan yang satunya dikarenakan faktor finansial dan didukung faktor dari internal keluarga.

c. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009

Dalam peraturan menteri sosial disini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak menyebutkan apa saja yang menjadi syarat calon anak angkat (CAA) dan syarat calon orang tua angkat (COTA). Dalam Pasal 4 PERMENSOS No 110/HUK/2009 Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

a) Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

b) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.

c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak.

d) Memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 5 permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif calon anak angkat yang meliputi:

a) Copy KTP orang tua kandung/ali sah/kerabat calon anak angkat.

b) Copy kartu keluarga orang tua calon anak angkat.

c) Kutipan akta kelahiran calon anak angkat.

Persyaratan CAA (Calon Anak Angkat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi:

a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlentaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus.

b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar berada dalam situasi darurat.

c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus (Pasal 6).

Persyaratan umum COTA (Calon Orang Tua Angkat) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yaitu:

a) Sehat jasmani dan rohani.

b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.

d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.

e) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun.

f) Tidak merupakan pasangan sejenis.

g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.

h) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.

i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak.

j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.

k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.

l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.

m) Memperoleh izin Menteri atau kepala Instansi Sosial Propinsi.

Dalam penetapan nomor 424/Pdt.P/2023/PA.TA dan nomor 480/Pdt.P/2023/ PA.TA tentang syarat CAA sesuai dengan pasal 4 (a) "anak belum berusia 18 (delapan belas tahun)" sehubungan dengan itu pasal 6 (a) "anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus". Kemudian untuk syarat COTA semuanya telah memenuhi persyaratan yang ada dalam peraturan.

2. Faktor-faktor Penentu Dalam Sistem Adopsi Anak

Bahwa salah satu faktor utama adalah mereka pasangan yang belum dikaruniai keturunan minimal 5 tahun menikah sesuai syarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Kemudian faktor keduanya adalah masalah perekonomian orang tua asli yang dirasa tidak mampu menafkahi anak tersebut, maka daripada anak tersebut terlantar diberikan ke orang tua angkatnya yang diketahui asal usulnya atau masih kerabat dekat. Serta faktor ketiga hampir mirip yakni masih memiliki anak lainnya yang perlu dirawat.

Selain faktor-faktor tersebut ada faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan putusan. Yakni adanya saksi- saksi dalam setiap perkara seperti halnya dalam penetapan 424/Pdt.P/2023/PA.TA Suroso bin Imam Prawoto dan Mulyo bin Tukini yang menjadi saksi. Penetapan 480/Pdt.P/2023/PA.TA Eko Wahyudi bin Hadi Suwito dan Yuliatin bin Djusin yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan hal ini juga memperkuat dalam menetapkan putusan oleh hakim. Landasan hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 29 huruf a butir 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama. Hakim dalam Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menetapkan putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum islam, biasanya merujuk pada sumber hukum islam yaitu Al- Qur'an, hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), Qiyas (anologi hukum), Asas Keadilan dan Kepentingan Umum, Fatwa Ulama dan Hukum Positif. Bahwa putusan hakim harus didasarkan pada keadilan, kebenaran, dan hukum yang berlaku, serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam. Hakim pengadilan agama memiliki tanggung jawab untuk menggabungkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan hukum positif setempat sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Selain itu kualitas putusan hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechsecherheit) dan kemanfaatan (zwacmatigheitl) (Abdul Manan, 2012). Putusan hakim mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang- undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yag hidup dalam masyarakat (Busyro Muqoddas, 2016).

Jadi dari sini bisa menjelaskan bahwa faktor-faktor penentu dalam adopsi anak tak hanya dari pemohon dengan alasannya dan kesaksian para saksi melainkan juga kewenangan hakim dalam menentukan putusan apakah sudah sesuai dengan landasan hukum baik secara syariat Islam dan adat setempat. Pertimbangan hakim ini sangat penting karena memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi peradilan yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum keluarga dan agama. Beberapa alasan mengapa pertimbangan hakim ini sangat penting termasuk menjamin keadilan, menyesuaikan dengan nilai-nilai agama, perlindungan terhadap hak-hak individu, menjaga keseimbangan antara Hukum Positif dan Agama, serta mengikuti prosedur hukum.

KESIMPULAN

Implementasi dari kedua perkara yang disebutkan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 2 karena pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara nomor 424/Pdt.P/2023/PA.TA disini pemohon menginginkan

pelegalan pengadopsian karena sejak anak berumur 5 hari sudah diadopsi sampai dia dewasa dan sekarang telah memiliki keluarga sendiri. Sedangkan perkara 480/Pdt.P/PA.TA sudah sesuai syarat-syarat yang tertera dalam Peraturan Pemerintah serta sejalan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009.

Faktor-faktor penentu dalam adopsi anak perkara nomor 424/Pdt.P/2023/PA.TA karena hal pertama pasangan tersebut tidak mempunyai anak sampai suami almarhum terhitung selama 48 tahun belum memiliki anak serta mengupayakan baik secara medis dan non medis, kedua anak tersebut masih ada hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya, ketiga untuk menegaskan secara hukum kejelasan status anak karna sejak ia berumur 5 hari sampai kurang lebih berumur 40 tahun hanya melakukan pengangkatan anak secara adat setempat dan hanya memiliki surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh Lurah setempat. Sedangkan perkara nomor 480/Pdt.P/2023/PA.TA pertama karena orang tua angkat selama 5 tahun menikah belum memiliki anak, orang tua asal tidak dapat menafkahi anak tersebut dan juga masih memiliki anak lainnya, anak angkat masih memiliki hubungan keluarga (keponakan).

Selain faktor alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut ada kesaksian para saksi yang disumpah dan dinyatakan dibenarkan dan diterima. Kemudian ada wewenang hakim dalam menentukan mengadili perkara tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang hukum keluarga dan membuat keputusan/menetapkan adopsi anak. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perlunya memastikan keharmonisan antara regulasi adopsi di pengadilan agama dengan hukum positif yang berlaku melibatkan penyesuaian atau klarifikasi agar tidak terjadi konflik hukum.

REFERENSI

Manan, Abdul. (2012). Penerapan Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.

Muqoddas, Busyro. (2016). Mengkritisasi Asas-asas Hukum Acara Perdata. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 9(20), 18-31. https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art2.

Sugiyono. (2017). Metode Penenlitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Syarat Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.